

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

ANALISIS SYAR'I TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH: Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/ PN.Kka

Zulfikri¹, Qadir Gassing²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10100116025@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Berbagai masalah yang muncul mengenai tanah menandakan penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah di negara ini penerapannya belum berjalan secara tertib sehingga kerap memicu terjadinya sengketa. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik dengan pertimbangan dari segala aspek, baik dari aspek hukum maupun non hukum. Jika tidak, sengketa pertanahan akan terus berlangsung dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Sebab, eskalasi sengketa pertanahan di Indonesia meningkat setiap tahun. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dengan pendekatan penelitian adalah undang-undang dan historis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan pada diktum putusan verzet, menolak gugatan terlawan semula penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan verstek nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, merupakan suatu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan secara sempurna disebabkan terdapat beberapa pertimbangan hukum bernilai berat sebelah. Implikasi penelitian adalah Dalam membuat sebuah pertimbangan hukum yang akan dituangkan dalam diktum putusan, hakim dituntut agar lebih berintegritas sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah putusan yang dapat dipandang memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.

Kata Kunci: Analisis, Sengketa, Pertimbangan Hukum.

Abstract

Various problems that arise regarding land indicate that the mastery, use and ownership of land in this country has not been implemented in an orderly manner so that it often triggers disputes. Therefore, efforts are needed to prevent, handle and resolve conflicts with consideration from all aspects, both legal and non-legal aspects. Otherwise, land disputes will continue with a very high level of complexity. This is because the escalation of land disputes in Indonesia is increasing every year. This research method is a qualitative approach by producing descriptive data, with the research approach being statutory and historical. The research data source was an interview with a Judge in the IB Class Kolaka District Court. The result of this study is the consideration of a Kolaka District Court judge who stated in the verzet verdict dictum, rejected the plaintiff's original challenged case entirely and overturned the verdict number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Kka, a consideration which was not considered perfectly because there were several impartial legal considerations. The implication of the

research is that in making a legal consideration that will be outlined in the dictum of the decision, the judge is required to have more integrity as an effort to produce a decision that can be seen as giving rights to those entitled to receive it.

Keywords: *Analysis, Dispute, Legal Consideration*

A. Pendahuluan

Tanah adalah sumber daya manusia yang mempunyai banyak beragam manfaat. Tanah juga merupakan karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai sumber kehidupan dan kebutuhan. Menyadari nilai dan arti penting dari tanah, pendiri negara dalam hal ini pemerintah merumuskan tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat substansial, dalam konstitusi yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”¹

Proses penguasaan tanah, dalam praktik hukum islam pada masa khalifah Umar bin Khattab membuat regulasi atau perbaikan sistem kepemilikan tanah yang adil dan mengedepankan nilai kemaslahatan untuk rakyat². Relevansinya dapat dikaitkan pada QS Al-Hashr/59: 7. Sebagai berikut :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ أَهْلَ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahan:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya

¹Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2)

²Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah* (Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 85.

bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.³

Pemahaman yang didapatkan dari penjelasan ayat diatas adalah mengenai pembagian harta yang pada prinsip dasarnya untuk mencegah terjadinya pemusatan kekayaan pada orang tertentu. Kesadaran akan keistimewaan tanah dari pola pikiran bangsa Indonesia terungkap dalam Undang-undang pokok agraria (UUPA) menyatakan hubungan bangsa Indonesia dan tanah adalah hubungan yang abadi⁴. Akan tetapi, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan kata “dikuasai” maka perlu di garis bawah dari kata tersebut tidak menyatakan negara adalah pemiliknya. Karena itu, dalam UUPA Tahun 1960 pada penjelasan secara umum dinyatakan bahwa negara (pemerintah) hanya menguasai tanah, maka pengertian dikuasai bukan berarti “dimiliki”, tetapi kewenangan tertentu yang diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan untuk memberdayakan dan mengolah tanah.

Pada praktiknya, di kehidupan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh lapisan masyarakat. Dari permasalahan itu, menimbulkan sengketa antara dua pihak dalam memperebutkan kepentingan masing-masing dengan dasar penguasaan hak atas tanah⁵ dan sengketa ini adalah sengketa pertanahan. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa di bidang pertanahan, maka pengadilan dalam hal ini hakim yang menangani pihak yang bersengketa, diharapkan dalam menjatuhkan sebuah putusan betul-betul berdasarkan konsep landasan hukum yaitu fakta, hukum dan penalaran hukumnya sesuai⁶ sehingga dari hasil putusan dapat memberikan solusi dan bernilai keadilan serta dapat menciptakan kepastian hukum yang bermanfaat terhadap pihak yang bersengketa.

Proses penegakan keadilan berdasarkan produk hukum Islam, telah diatur dalam al-qur'an mengenai cara menegakkan keadilan dan proses dalam memutuskan perkara,

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 546

⁴Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat (3)

⁵Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 161

⁶Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah Dalam Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), h. 131.

yang ditujukan kepada para penegak keadilan. Diantara dari sekian ayat tentang penegakan keadilan salah satunya adalah QS Saad/38: 26.

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. ٢٦

Terjemahannya :

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan⁷.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian dalam proses pemecahan masalah yang diteliti dengan memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta terhadap objek yang diteliti. Pada penelitian ini, akan digambarkan mengenai proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau peradilan di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan Historis dan Pendekatan Konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, yaitu memberikan gambaran jelas dan nyata mengenai masalah yang di teliti kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dengan penjelasan dan gambaran yang sesuai kenyataan. Dan analisis tersebut dapat disimpulkan melalui data yang dihasilkan dari data primer maupun sekunder.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 453

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kolaka

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan merupakan jalur hukum terakhir yang ditempuh oleh pihak yang bersengketa setelah sebelumnya telah menempuh jalur diluar pengadilan. Namun, oleh pihak yang bersengketa tidak menemukan sebuah kesepakatan atas objek yang disengketakan, maka pihak yang bersengketa menempuh jalur litigasi atau melalui pengadilan dengan harapan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas objek yang disengketakan.

Setelah menempuh proses hukum terkhusus pada putusan verzet, berdasarkan hasil penelitian pihak yang bersengketa oleh hakim pengadilan sebelumnya telah memutus perkara mereka dalam hal ini pihak yang bersengketa, pada putusan verstek dengan nomor 5/Pdt.G/2018/Pn Kka, dimana dalam hasil putusan tersebut dimenangkan oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Setelah beberapa hari dari hasil putusan verstek, tergugat mengajukan perlawanan atau dalam hal ini dikenal dengan upaya hukum verzet. Dari hasil proses persidangan tersebut, hakim memutuskan perkara dengan putusan nomor 5/Pdt.Plw/2018/Pn Kka, dimana dalam hasil putusan tersebut dimenangkan oleh Pelawan semula Tergugat. Adapun uraian dan analisis dari hasil penelitian berdasarkan putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Berdasarkan hasil putusan verzet nomor 5/Pdt.Plw/2018/Pn Kka, duduk perkara sebelumnya dapat dilihat pada halaman 6 Putusan Perdata Perlawanan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 06 Februari 2018 dengan Reg. Perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/Pn Kka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat menuntut sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 90×160 M2 terletak di Dusun IV Desa Leleulu dahulu Kecamatan Batu Putih, sekarang Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah A. Lewang;
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Timur berbatas dengan kali kecil;
- Barat dahulu berbatas Pematang A. Rade sekarang berbatas dengan Jalan Tani;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya tanah sengketa milik H. Abu Bakar als. Dg. Mangati yang dibeli Penggugat pada tahun 1998.
2. Bahwa tanah H. Abu Bakar als. Dg. Mangati yang dibeli Penggugat tersebut terdiri dari 2 (dua) persil yang terdiri dari :
 - a. Tanah kosong di Dusun IV Desa Leleulu.
 - b. Kebun cengkeh yang diperoleh dari H. Abu Bakar als. Dg. Mangati dari Mane di Dusun III.

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa adalah tanah persil A.

3. Bahwa 2 (dua) persil tanah H. Abu Bakar als. Dg. Mangati dibeli Penggugat dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tahun 1998.
4. Bahwa pada tahun 2004 tanah sengketa Penggugat sewakan pada Pengusaha Rotan untuk dijadikan tempat penjemuran rotan selama 1 (satu) tahun dan pada saat itu tidak ada orang-orang yang datang mengakui bahwa tanah sengketa sebagai tanah miliknya.
5. Bahwa pada tahun 2015 tanah sengketa diserobot Tergugat dan tanah sengketa ditanami tanaman merica (lada) dan mendirikan rumah kebun diatas tanah sengketa. Atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat melaporkannya kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Polsek agar Tergugat mengembalikan tanah Penggugat.

-
6. Bahwa tindakan Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Kolaka memerintahkan agar Tergugat mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat
 7. Bahwa Penggugat telah menempuh segala cara agar Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bahkan Penggugat telah menawarkan agar tanah sengketa dibagi dua, tetapi Tergugat tidak menghiraukan sehingga dengan terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kolaka untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Selanjutnya dalam duduk perkara pada putusan verzet terlampir pada halaman 2 Putusan Perdata Perlawanan,;

Menimbang bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Pelawan semula sebagai Tergugat menyangkali dali-dalil Terlawan semula sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/Pn Kka kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat/ Terlawan adalah kabur (obscure libel) oleh karena batas-tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Pelawan/ Tergugat tidak sesuai dengan batas tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat (Terlawan).
3. Bahwa gugatan Terlawan semula Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena dasar perolehan tanah sengketa seluas kurang lebih 90×160 m², oleh Terlawan semula Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Dalam Pokok Perkara, :

1. Tida benar dalil gugatan Terlawan semula Penggugat yang mengatakan bahwa pada tahun 2015 tanah sengketa diserobot oleh Pelawan semula Tergugat, yang selanjutnya dialporkan kepada Polsek dan kepada Kecamatan;

Yang benar tanah sengketa adalah tanah milik Pelawan semula Tergugat, sehingga patut dan berdasar hukum bilamana laporan Terlawan semula Penggugat tidak ditindak lanjuti oleh polsek, dan Camat oleh karena setelah dilakukan pertemuan/ mediasi ternyata tanah sengketa benar adalah tanah milik Pelawan semula Tergugat.

2. Bahwa segenap apa yang Pelawan semula Tergugat uraikan dalam perlawanan ini, bukan berarti gugatan Terlawan semula Penggugat benar adanya, melainkan dalil gugatan Terlawan semula Penggugat adalah tidak benar adanya dan hanya bersifat argumentasi hukum semata, olehnya itu patut dan berdasar hukum bilamana dalil gugatan Terlawan semula Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Pelawan semula Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan pelawan semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Mei 2018, nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, yang menjatuhkan putusan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Berdasarkan dalam pokok perkara angka 1, dalam putusan terdapat pada halaman 3 angka 7 Putusan Perdata Perlawanan (Verzet), menerangkan "...patut dan

berdasar hukum bilamana laporan Terlawan semula Penggugat tidak ditindak lanjuti oleh polsek, dan Camat oleh karena setelah dilakukan pertemuan/ mediasi ternyata tanah sengketa benar adalah tanah milik Pelawan semula Tergugat...”.

Dalam pokok perkara tersebut, adanya ketidak sesuaian antara isi pokok yang didalihkan dengan hasil keterangan saksi, dimana keterangan saksi Terlawan semula Penggugat dari hasil persidangan atas nama saksi Mugeni menerangkan bahwa yang memediasi Terlawan semula Penggugat dengan Pelawan semula Tergugat adalah Camat Tolala, bahwa dari hasil mediasi tersebut tidak ada kesepakatan antara Pelawan semula Tergugat dengan Terlawan semula Penggugat, kemudian dikaitkan keterangan saksi Lanto Nur merupakan saksi Terlawan semula Penggugat menerangkan bahwa saksi hadir waktu mediasi di Kecamatan karena sebagai saksi yang menyaksikan pembelian tanah antara Terlawan semula Penggugat dengan Abu Bakar, bahwa saksi itu Terlawan semula Penggugat memperlihatkan semua bukti-bukti yang dimiliki, sedangkan pihak Pelawan semula Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun.

Berdasarkan dari hasil keterangan saksi tersebut, seharusnya dalam isi pokok perkara tidak langsung menyimpulkan bahwa tanah sengketa adalah milik Pelawan semula Tergugat sedangkan dari hasil mediasi tidak terjadi kesepakatan antara kedua pihak, kemudian dari hasil mediasi ketika memperlihatkan bukti surat kepemilikan terhadap tanah sengketa Pelawan semula Tergugat tidak menunjukkan bukti apapun. Oleh karenanya hakim mestinya mempertimbangkan isi pokok perkara tersebut dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kolaka

Ditulis Berdasarkan hasil penelitian, melalui proses wawancara oleh hakim di Pengadilan Negeri Kolaka. Dalam menyelesaikan sengketa, hakim tidak merujuk pada dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Assunah. Hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam rujukannya lebih kepada menggunakan yurisprudensi misalnya

Putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), serta dalam peraturan-peraturan dalam bentuk undang-undang menggunakan rujukan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), dan Herziene Indonesisch Reglement (HIR). (Derry Wisnu Broto, hakim Pengadilan Negeri Kolaka).

Dari hasil penelitian, hakim di Pengadilan Negeri Kolaka dalam membuat sebuah pertimbangan hukum maupun dalam membuat sebuah putusan, hakim (secara person umunya muslim disebabkan ada juga hakim non muslim) tidak menggunakan rujukan dari pandangan syar'i akan tetapi hakim akan berusaha menuangkan nilai-nilai kedamaian dalam bentuk putusan disebabkan perdamaian merupakan roh tertinggi dari sebuah keadilan. Selanjutnya, dari hasil penelitian mengenai pandangan hakim terhadap penyelesaian sengketa menggunakan perspektif syar'i dalam segala jenis perkara merupakan bukan suatu masalah. Dan dalam penerapannya penggunaan konsep syar'i harus menyesuaikan dengan jenis perkara yang dihadapi. (Yurhanudin Kona, hakim Pengadilan Negeri Kolaka).

Dari berbagai pandangan hakim mengenai penggunaan perspektif syar'i, seharusnya hakim di Pengadilan Negeri Kolaka setiap membuat pertimbangan maupun dalam membuat sebuah putusan dari segala jenis perkara dihadapinya terkhusus pada penyelesaian sengketa mestinya menggunakan rujukan dari perspektif syar'i, walaupun Pengadilan Negeri Kolaka masuk dalam wilayah hukum Peradilan Umum. Sebagai contoh pandangan dalam dalil alqur'an dan asunnah yang patut dijadikan sebagai rujukan.

Dalam Alqur'an sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisaa/4: 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁸

Berdasarkan ayat tersebut, menerangkan agar dalam menegakkan keadilan sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran, baik itu terhadap ibu bapak maupun terhadap sahabat dekat sendiri. Oleh karenanya dalam hal ini hakim, dalam menegakkan keadilan dituntut agar setiap pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, agar dari putusan tersebut dapat memberikan hak kepada pihak yang seharusnya mendapatkannya yang berdasarkan nilai keadilan dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Selanjutnya dalam assunnah, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ, فَلَا يَأْخُذْهَا

Artinya :

“Sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku, dan barang kali sebagian kamu ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka barangsiapa yang kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya berdasarkan kepandaian argumentasinya, berarti telah kuambil potongan api neraka baginya, maka janganlah dia mengambilnya” H.R Muttafaq Alaih.

Berdasarkan hadist tersebut, hakim dituntut agar dalam memutuskan perkara, terkhusus dalam hal pembuktian terhadap perkara sengketa yang ditangani. Hakim

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 100

diharuskan sungguh-sungguh dapat menilai berdasarkan pengetahuannya sehingga dapat membedakan mana pihak yang bersengketa yang sungguh-sungguh mendalilkan haknya dan mana pihak yang bersengketa yang hanya menuntut dengan kepandaian argumentasinya sehingga dapat menyakinkan hakim bahwa tuntutan adalah yang benar. Dari perkara tersebut, ketika hakim telah mengetahui yang hak dan membedakan yang batil serta memutuskan berdasarkan yang hak, maka hakim telah menyelamatkan hak orang yang dituntutnya walaupun yang menuntut tersebut tak pandai dalam bersilat lidah untuk memperkuat argumentasinya.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan pada diktum putusan verzet, menolak gugatan terlawan semula penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan verstek nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, merupakan suatu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan secara sempurna disebabkan terdapat beberapa pertimbangan hukum bernilai berat sebelah sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil penelitian. Hakim di Pengadilan Negeri Kolaka dalam membuat sebuah pertimbangan sebagai dasar membuat putusan, hakim tidak merujuk terhadap konsep berdasarkan perspektif syar'i, karena pada umumnya hakim menggunakan dasar hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keperdataan misalnya KUH Perdata.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah Dalam Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.

Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Edisi I . Cet; I, Jakarta: Kencana, 2017.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. Jakarta: KBBI V 0.2.0 Beta, 2016.

Republik Indonesia, Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

Kurniati, Nia. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Limbong, Bernhard. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Cet; XIII, Jakarta: Kencana, 2017.

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Murad, Rusmadi. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah*. Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet; III, Jakarta: UI-Press, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Cet; IV, Bandung: Alfabet, 2009.

Waskito dan Hadi Arwono, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2017.

Putusan

Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 5/Pdt.Plw/2018/PN Kka.

Skripsi

Astri Isnaini, "*Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Di Kota Makassar*", *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017).

Websites

KH. M. Shiddiq Al-Jawi. "Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam". <https://mediaumat.news/>. Diakses 24 Oktber 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Wawancara

Derry Wisnu Broto K.P, Hakim Ketua, Wawancara, Kolaka, 3 Februari 2020.

Yurhanuddin Kona, Hakim Anggota I, Wawancara, Kolaka, 3 Februari 2020.